

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kecantikan kulit bagi wanita sangatlah penting sehingga mendorong wanita untuk melakukan berbagai cara untuk mempercantik diri, termasuk dengan memoles wajah dengan menggunakan produk kosmetik. Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (kulit, rambut, kuku, bibir, organ genital bagian luar), atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik (Khamid, 2019).

Kosmetik yang saat ini digemari kaum wanita adalah lipstick. Produsen kosmetik bersaing memberikan berbagai motivasi mulai dari warna konsistensi hingga ketahanan lipstick saat digunakan. Lipstick termasuk produk kosmetik wajah yang sudah menjadi identitas bagi wanita pada zaman modern, tanpa polesan pewarna bibir ini banyak diantara wanita merasa kurang tampil percaya diri didepan umum. Lipstick adalah sediaan kosmetik yang digunakan untuk mewarnai bibir sehingga dapat meningkatkan estetika dalam tata rias wajah dan memberikan ekspresi wajah yang menarik. Dilihat dari komposisinya, ada sembilan bahan yang ada pada lipstick. Antara lain lilin, minyak, lemak, acetoglicerida, zat-zat pewarna, surfaktan, antioksidan, bahan pengawet dan bahan pewangi (Muliyan dan Suriana, 2013).

Berdasarkan berita yang dilansir oleh Kompas.com Jakarta pada tanggal 19 Desember 2014 badan pengawas obat dan makanan (BPOM) menemukan 68 jenis kosmetik mengandung zat kimia berbahaya, diantaranya 32 kosmetik impor dan 36 kosmetik dalam negeri. Jumlah ini naik dibandingkan lima tahun terakhir. Dari kutipan ini banyak ditemukan kosmetik yang 54 persennya merupakan produk ilegal, termasuk yang mengandung bahan berbahaya. Dari 2010 sampai tahun lalu jumlahnya menurun 0,86% menjadi 0,48%. Namun Desember 2014 naik lagi menjadi 0,99%. Berdasarkan data BPOM, peningkatan jumlah kosmetika berbahaya dipicu oleh penggunaan kosmetik yang meningkat tajam. Dari data yang diperoleh di sebutkan bahwa zat berbahaya dalam kosmetika tersebut didominasi pewarna berbahaya yaitu Rhodamin B. Ada 18 kosmetik mengandung cemaran timbal atau Pb, umumnya pada lipstik dan pewarna rambut, 16 item mengandung merkuri pada krim pemutih. 2 item mengandung cemaran arsen, 14 mengandung pewarna merah K3, 6 item mengandung pewarna Rhodamin dan ditemukan hidroquinon sebagai pemutih dan pencerah. Adapula yang mengandung asam retinoad.

Adapula berita yang dilansir Bangkapos.com pada tanggal 23 Juni 2018. Kepala BPOM pangkalpinang. Ditemukan produk kosmetik yang rata-rata tidak memiliki izin edar dan mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan. Produk kosmetik yang disita sebanyak 2.034 pacs atau senilai Rp 33.722.000 yang terdiri dari lipstik, cream pemutih, pensil alis dan lainnya. Kemudian dijelaskan di konferensi pers bahwa lipstik bahkan ada yang mengandung Rhodamin B yang umumnya dipakai untuk pewarna tekstil.

Berdasarkan keputusan direktur jenderal pengawasan obat dan makanan nomor 00386/C/SK/II/90 tentang zat warna tertentu dinyatakan sebagai bahan berbahaya dalam obat, makanan dan kosmetika terdapat beberapa zat warna yang dilarang penggunaannya, merupakan pewarna untuk tekstil dalam sediaan kosmetika karena berpengaruh buruk terhadap kesehatan sang pemakai (Hasanah dkk. 2014).

Rhodamin B adalah zat warna sintesis, dalam bentuk serbuk kristal, tidak berbau, berwarna merah keunguan, didalam larutan akan berwarna merah terang berpendar (berfluoresensi). Zat pewarna ini biasanya digunakan untuk industri cat, tekstil dan kertas (Jusnita dan Nandu, 2016). Bahan aktif berbahaya ini yang dilaporkan dapat menimbulkan berbagai reaksi negatif terhadap kulit dan membahayakan kesehatan dalam jangka panjang. Reaksi negatif yang ditimbulkan oleh bahan berbahaya yang terkandung dalam kosmetik beragam, seperti iritasi ringan hingga berat (Hayat & Nursakinah, 2015).

Rhodamin B dapat mengiritasi saluran pernapasan dan juga bersifat karsinogenik atau memacu pertumbuhan sel kanker jika digunakan terus menerus. Dan penumpukan Rhodamin B dalam hati akan menyebabkan gangguan fungsi hati berupa kanker hati dan tumor hati (Afriyeni & Utari, 2018). Bahaya akibat Rhodamin B akan muncul jika zat warna ini dikonsumsi dalam jangka panjang. Rhodamin B juga dapat menimbulkan efek akut jika tertelan sebanyak 500mg/kg BB. Efek toksik yang mungkin terjadi adalah iritasi pada saluran pencernaan (Deflora, 2018).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul “Identifikasi Pewarna Rhodamin B pada Lipstik Dibeberapa Wilayah Di Indonesia”.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut “Adakah Rhodamin B pada Lipstik Dibeberapa Wilayah Di Indonesia”?

1.3 TUJUAN

Untuk mengetahui ada tidaknya pewarna Rhodamin B pada Lipstik Dibeberapa Wilayah Di Indonesia

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1.4.1 Secara Teoritis

Untuk memberikan informasi tentang kandungan berbahaya dalam lipstik

1.4.2 Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kandungan pewarna Rhodamin B yang berbahaya pada lipstik sebagai referensi dalam penggunaan lipstik kedepan.